

- e. Jual beli dengan *muḥāqalah*, yaitu jual beli tanaman yang masih berada di ladang atau sawah. Jual beli ini dilarang karena ada kemungkinan mengandung riba.
- f. Jual beli dengan *mulāmasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.⁴⁹
- g. Jual beli dengan *munābadhah*, jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.
- Jual beli dengan *muzābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- h. Jual beli dengan *muḥaḍarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Hal ini dilarang sebab

⁴⁹ Idri Shaffat, *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) 91-93.

